

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI KERAJINAN HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA SIMO KEC. KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nama: Rifatun Nafi'ah

Abstrak: Dalam upaya untuk menanggulangi kesulitan dan masalah ekonomi guna mensukseskan program pemerintah dalam rangka rehabilitasi perekonomian Negara maka sector industry merupakan salah satu tulang punggung kejayaan bangsa dan Negara disamping sector pertanian termasuk pertambangan, berdasarkan hasil pengamatan sementara di kecamatan kedungwaru tepatnya di desa simo terdapat suatu kelompok industry yang dikenal dengan industri rumah tangga. Dalam melaksanakan jual beli tersebut ternyata beberapa rumah tangga sebagai pengrajin harus menyerahkan kerajinannya kepada rumahtangga tertentu sebagai pemberi modal dan sipemberi modal tersebut mengambil harga yang lebih murah daripada rumahtangga yang tidak dibantu modal.

Adapun subyek dari penelitian ini adalah pengrajin dan para juragan yang beragama islam di Desa Simo , tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung terhadap obyek dan lapangan atau tempat yang akan diteliti dan juga wawancara atau interviw langsung dengan para juragan dan pengrajin.

Praktek jual beli kerjinan dari hasil industry rumahtangga di desa simo itu merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan jual beli ini melibatkan dua unsur yaitu rumah tangga sebagai pengrajin dan rumahtangga sebagai juragan atau pemberi modal dan sebagai pengrajin yang tidak punya modal sebelumnya harus menyerahkan hasil kerjanya pada si juragan pemberi modal tersebut dengan selisih harga 10% lebih murah. Praktek jual beli kerajinan di desa simo ini menurut hukum islam adalah boleh karena jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Kata Kunci: Hukum , Islam, Jual beli, Kerajinan, Industri